

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sangat diperlukan agar daerah mampu berdiri secara fiskal secara mandiri (Bake et al., 2022).

PAD merupakan salah satu komponen utama dalam keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD memiliki empat sumber utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hubungan antara PAD dengan retribusi daerah merupakan hubungan secara fungsional. Karena jika kontribusi retribusi daerah meningkat setiap tahunnya maka pembangunan di daerah akan terlaksana dengan baik serta untuk menunjang keperluan daerah (Marennu, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi prioritas penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Kupang, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Kupang. Pajak daerah adalah sumber PAD terbesar di

Kota Kupang, mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dikenakan kepada individu atau badan usaha sebagai bentuk pembayaran atas pemanfaatan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini bersifat berulang dan terus menerus, sesuai dengan intensitas penggunaan fasilitas parkir oleh masyarakat.⁶ Sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi signifikan, terutama di daerah perkotaan dengan mobilitas kendaraan yang tinggi seperti Kota Kupang. Retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, dengan tarif yang ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan tiga, Rp5.000 untuk roda empat, Rp7.000 untuk roda enam, dan Rp10.000 untuk kendaraan roda sepuluh.

Permasalahan utama dalam realisasi retribusi parkir di Kota Kupang bukan hanya terletak pada kinerja pencapaian target, tetapi juga dalam aspek manajemen teknis dan regulasi yang masih lemah. Minimnya fasilitas parkir resmi menyebabkan banyak masyarakat memanfaatkan ruang-ruang liar sebagai lokasi parkir, yang kemudian dimanfaatkan oleh juru parkir tidak

resmi tanpa pengawasan pemerintah. Lemahnya sistem pengawasan, belum maksimalnya digitalisasi pemungutan, dan tidak adanya kejelasan hak-hak antara pengelola parkir dan juru parkir semakin memperburuk tata kelola retribusi parkir. Lemahnya sistem pengawasan dan pencapaian target serta minimnya fasilitas memberikan dampak negatif pada realisasi pendapatan pemerintah Kota Kupang.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kupang Menurut Jenis Pendapatan
(Ribu Rupiah), 2020-2023

Jenis Pendapatan	2020	2021	2022	2023
1. Pendapatan Asli Daerah	167,530,108,045	153,941,262,971,21	172,538,397,394,92	190,534,773,121,44
1.1. Pajak Daerah	96,923,905	90,007,500	110,738,225	123,493,796
1.2. Retribusi Daerah	37,583,878	42,101,225	59,310,198	85,446,599
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,541,772	12,893,844	6,873,518	11,255,686
1.4 Retribusi Parkir	2.750.000.000	3.200.000.000	3.300.000.000	4.100.000.000
1.5. Lain-lain PAD yang Sah	19,480,552	21,263,604	9,200,247	7,756,492
1.6 Dana Transfer	530, 108, 000	530, 108, 000	530, 108, 000	530, 108, 000
2. Pendapatan Transfer	897,168,017	871,871,184	820,114,454	845,136,903
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	851,032,914	829,740,744	759,460,610	778,269,453
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	46,135,103	42,130,440	60,653,844	66,867,450
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	63,730,024	43,062,347	60,377,706	16,829,028
3.1. Pendapatan Hibah	58,730,024	-	4,967,319	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-	-
3.3. Lain-lain	5,000,000	43,062,347	55,410,387	16,829,028
PENDAPATAN DAERAH	1,128,428,149	1,081,199,704	1,066,614,347	1,089,918,504

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Berdasarkan data realisasi pendapatan Pemerintah Kota Kupang tahun 2020 hingga 2023, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total PAD yang berhasil

dikumpulkan sebesar Rp167.530.108.000. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp166.266.173.000. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan Rp186.122.187.000 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana PAD tercatat sebesar Rp227.952.573.000 dibandingkan dengan tahun 2022.

Secara komponen, sumber PAD terbesar selama empat tahun berturut-turut berasal dari pajak daerah, yang pada tahun 2020 mencapai Rp96.923.905.000 dan terus meningkat hingga mencapai Rp123.493.796.000 pada tahun 2023. Sumber PAD terbesar kedua adalah retribusi daerah, yang nilainya juga mengalami peningkatan dari Rp37.583.878.000 pada tahun 2020 menjadi Rp85.446.599.000 pada tahun 2023. Pajak daerah didasarkan pada aktivitas ekonomi dan kepemilikan masyarakat misalnya usaha restoran, hotel, kendaraan, selama aktivitas ekonomi berjalan, penerimaan pajak tetap ada. Retribusi parkir dipungut langsung dari pengguna jasa parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus yang disediakan pemerintah. Selain menghasilkan PAD, retribusi parkir juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan lalu lintas dan pembatasan penggunaan ruang kota.

Namun, di dalam komponen retribusi daerah, retribusi parkir merupakan yang nilainya paling kecil meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Nilai retribusi parkir tahun 2020 adalah Rp2.750.000.000, naik menjadi Rp3.200.000.000 pada 2021, kemudian Rp3.300.000.000 pada 2022, dan mencapai Rp4.100.000.000 pada tahun 2023.

Hal ini mencerminkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang cukup

besar untuk ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan, sistem pemungutan yang terintegrasi, dan penertiban praktik parkir liar. Dengan peningkatan efektivitas retribusi parkir, maka kontribusinya terhadap PAD Kota Kupang di masa mendatang dapat diperbesar sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Wilayah Kota Kupang tahun anggaran 2015-2023

Pemerintah kota terus menaikkan target penerimaan dari retribusi parkir, efektivitas pencapaiannya masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi pengawasan, kepatuhan pengguna jasa parkir, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas masyarakat. Tren ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir, meningkatkan pengawasan di lapangan, serta mengembangkan metode pembayaran yang lebih transparan agar potensi retribusi dapat dioptimalkan.

Penelitian terdahulu oleh Rizky Pratiwi, (2021) di Kota Binjai menyoroti pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Hasilnya menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang rendah serta kontribusi di bawah 10%, dengan permasalahan teknis seperti juru parkir liar dan penyimpangan tarif.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fanggidae & Kapioru, (2016) berfokus pada analisis potensi penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang. Hasilnya menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir sangat besar mencapai Rp7,6 miliar per tahun tetapi realisasi penerimaan masih jauh di bawah potensi

tersebut.

Penelitian terdahulu lainnya juga dilakukan oleh Pattimau, 2025 yang berfokus pada analisa kontribusi dan efektivitas pajak daerah serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis menyatakan pajak berkontribusi secara konsisten dan kuat terhadap PAD dengan klasifikasi "Sangat Baik" setiap tahunnya, sementara kontribusi Retribusi berfluktuasi dari "Kurang" hingga "Cukup Baik". Efektivitas pengumpulan pajak juga sangat efektif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19, namun kembali meningkat pada tahun 2022. Sebaliknya, efektivitas pengumpulan Retribusi menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dengan penurunan signifikan pada tahun 2023. Analisis regresi menjelaskan pajak berpengaruh positif yang berarti terhadap PAD, sedangkan retribusi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Model regresi yang digunakan menghasilkan nilai R-squared sebesar 0.576, menyatakan bahwa 57.62% variabilitas PAD dapat dijelaskan oleh Pajak dan Retribusi.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas, dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, sebagai dasar bagi perumusan strategi penguatan sistem perparkiran di Kota Kupang yang transparan, tertib, dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, tentang “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang tahun 2015-2023 ?
2. Bagaimana efektivitas retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2015-2023?
3. Bagaimana kontribusi parkir dalam mendukung pendapatan asli daerah di Kota Kupang dari tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan berdasarkan masalah penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang dari tahun 2015-2023.
2. Mengetahui efektivitas retribusi parkir pendapatan asli daerah di Kota Kupang dari tahun 2015-2023.
3. Mengetahui kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang dari tahun 2015-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif, seperti memperbaiki sistem

pemungutan, menata lokasi parkir dan meningkatkan pengawasan juru parkir.

b. Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk dorongan terhadap perbaikan tata kelola layanan parkir yang lebih tertata, tarif yang jelas, serta pelayanan yang lebih baik.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang potensi fiskal daerah, efektivitas pengelolaan retribusi, dan perannya dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta PAD. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang membahas pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dari retribusi.